



## **WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK  
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang perlu ditanggulangi secara sistematis, terpadu, menyeluruh yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi serta tersedianya data kemiskinan yang akurat, dinamis serta dapat dipertanggungjawabkan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, penanganan serta penanggulangan kemiskinan serta efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial di Kota Probolinggo melalui peningkatan akses rumah tangga miskin maupun penyandang masalah sosial lainnya, program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlu pengintegrasian diberbagai layanan program agar lebih responsif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kota Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Probolinggo;
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sebuah sistem yang memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial baik yang berasal dari Pemerintahan Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah serta pihak lainnya dengan mengoptimalkan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

7. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Bayuangga yang selanjutnya disingkat SLRT Bayuangga adalah SLRT yang berada di Kota Probolinggo;
8. Lembaga lainnya adalah Instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo;
9. Lintas Sektoral adalah pelibatan berbagai perangkat daerah dan pihak/lembaga swasta;
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara;
11. Organisasi Sosial adalah perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum;
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
13. Partisipasi adalah pengikutsertaan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan pembangunan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri;
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya;
15. Penduduk adalah warga negara yang berdomisili di Kota Probolinggo dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
16. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan sesuai standart minimal;
17. Penduduk Miskin adalah warga negara yang berdomisili dan memiliki catatan kependudukan di Kota Probolinggo dengan kondisi yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya;
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kota Probolinggo sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah koordinasi Wakil Walikota dan dipertanggung jawabkan kepada Walikota;
19. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial;

20. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial;
21. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
22. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
23. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di kelurahan dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kelurahan) sesuai dengan kebutuhan mereka, mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik;
24. Kelompok masyarakat miskin adalah orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan data terpadu (daftar penerima manfaat).

## BAB II

### Azas, Tujuan, Sasaran dan Fungsi

#### Pasal 2

Azas Penyelenggaraan SLRT Bayuangga adalah sebagai berikut :

- a. legal;
- b. reponsif;
- c. transparan;
- d. partisipatif;
- e. kesetaraan gender;
- f. akuntabel;
- g. obyektif; dan
- h. berkelanjutan.

#### Pasal 3

- (1) Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah memacu pada landasan perundangan maupun kebijakan yang sah.
- (2) Reponsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah mampu memberikan informasi, rujukan dan layanan perlindungan sosial maupun penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

- (3) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait, dapat diakses oleh semua pihak secara *real time* (waktu yang sebenarnya, saat dibutuhkan) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi SLRT.
- (5) Kesetaraan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah layanan sosial diberikan secara berkeadilan kepada masyarakat miskin dan rentan, baik laki-laki maupun perempuan.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat.
- (7) Obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah membantu memberikan dan memvalidasi data kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/keluarga miskin/rentan yang sebenarnya.
- (8) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 4

SLRT Bayungga meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan dengan tujuan :

- a. meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap multi program/layanan;
- b. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan integritas berbagai layanan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah dengan yang lebih responsif;
- d. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam 'pemutakhiran' data terpadu secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- e. memperdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- f. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di semua tingkatan dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- g. memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- h. memberikan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

## Pasal 5

Sasaran SLRT Bayuangga adalah :

- a. kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin baik yang berasal dari rumah tangga, keluarga, dan individu; dan
- b. kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak terlantar, lanjut usia, dan lain-lain;

## Pasal 6

Fungsi SLRT Bayuangga antara lain meliputi :

- a. integrasi layanan dan informasi, dilakukan untuk membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial di daerah menjadi lebih komprehensif, reponsif dan berkesinambungan;
- b. identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, dilakukan untuk mencatat keluhan masyarakat yang bersifat peserta dan keluhan lainnya dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- c. pencatatan peserta dan kebutuhan program, dilakukan untuk menginventarisir program-program perlindungan sosial dan pencatatan kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
- d. pemutakhiran data terpadu secara dinamis, dilakukan untuk membantu melakukan/pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkelanjutan di daerah;

## BAB II

### KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

## Pasal 7

Kedudukan Penyelenggaraan SLRT Bayuangga dalam Peraturan Walikota ini untuk memperkuat peran dan fungsi SLRT Bayuangga sebagai upaya ketepatan sasaran perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah khususnya di Kota Probolinggo.

#### Bagian Kedua

##### Struktur Organisasi

## Pasal 8

- (1) Struktur organisasi SLRT Bayuangga terdiri dari :
  - a. pengarah;
  - b. pembina;
  - c. tim Koordinasi;
  - d. manajer;
  - e. supervisor;
  - f. fasilitator;

- g. *front Office*;
  - h. *back Office*;
  - i. pendamping Daerah (*Technical Assistant*); dan
  - j. puskesmas.
- (2) Bagan struktur organisasi SLRT Bayuangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga Hak dan kewajiban

#### Pasal 9

Setiap rumah tangga, keluarga, masyarakat miskin dan rentan miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berhak :

- a. memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar baik pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, air bersih, perumahan dan rasa aman;
- b. memperoleh derajat kehidupan yang layak dan terukur;
- c. mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- d. mendapatkan perlindungan Sosial dalam upaya pengembangan diri;
- e. mendapatkan pelayanan sosial;
- f. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- g. memperoleh identitas kependudukan yang sah;

#### Pasal 10

Pemenuhan atas hak-hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kewenangan, kemampuan keuangan, sumber daya daerah dan dukungan pihak lain yang tidak mengikat.

#### Pasal 11

- (1) Rumah tangga, keluarga, masyarakat miskin dan rentan miskin serta PMKS mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhannya.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya masyarakat miskin dan rentan miskin serta PMKS berkewajiban mentaati norma agama, etika dan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, berwenang untuk :

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;



- c. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- d. identifikasi sasaran penanggulangan masalah kemiskinan;
- e. penggalian, pembangunan dan pendayagunaan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta peran organisasi kemasyarakatan dalam upaya perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- f. mengkoordinasikan semua kegiatan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di bawah TKPKD;

#### Pasal 13

Dalam penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk :

- a. melindungi dan menjamin hak dasar penduduk miskin, rentan miskin dan PMKS;
- b. menyelaraskan dan memadukan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan terpadu secara optimal sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah; dan
- d. mengalokasikan anggaran dan belanja daerah melalui program-program perlindungan sosial daerah dan penanggulangan kemiskinan;

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 14

Pengarah SLRT Bayuangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) huruf a adalah Walikota Probolinggo.

#### Pasal 15

Pembina SLRT Bayuangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Ketua Tim Koordinasi SLRT Bayuangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) huruf c, adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial.
- (2) Tim Koordinasi SLRT Bayuangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyebarluaskan SLRT hingga ke tingkat Kelurahan;
  - b. mengkoordinasikan dengan OPD teknis guna menindaklanjuti rujukan dari Sekretariat SLRT terkait program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dibawah kewenangan OPD teknis;
  - c. berkoordinasi dengan Bappeda dan OPD teknis dalam pemanfaatan data dan informasi dari Sekretariat SLRT untuk perencanaan dan penganggaran program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

- d. membantu Sekretariat SLRT dalam menggalang kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah melalui tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; dan
- e. berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan SLRT, termasuk Puskesmas di tingkat Kelurahan.

#### Pasal 17

- (1) Manajer SRLT Bayuangga Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana di maksud pada Pasal 8 Ayat (1) huruf d, adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial.
- (2) Manajer SLRT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi di daerah;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat SLRT termasuk :
    - 1. Pengelolaan Supervisor dan Fasilitatorl
    - 2. Rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik Pusat, Provinsi maupun Daerah; dan
    - 3. Analisis hasil pengumpulan data SLRT.
  - c. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional;
  - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi dan pengelola program di daerah;
  - e. menelaah dan merekomendasikan :
    - 1. Pembaruan Data Penduduk;
    - 2. Survey Penambahan Data penduduk;
    - 3. Penambahan Data Kebutuhan Program; dan
    - 4. Mengelola catalog program dan criteria penerima manfaat.
  - f. memberikan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manager Sekretariat SLRT.

#### Pasal 18

- (1) Supervisor SLRT Bayuangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) huruf e adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Dinas Sosial.
- (2) Supervisor SLRT Bayuangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
  - b. menelaah/mereview pembaruan data penduduk;
  - c. mereview penambahan data penduduk;
  - d. mereview penambahan data kebutuhan program; dan
  - e. mereview pendataan keluhan.

### Pasal 19

- (1) Fasilitator SLRT Bayuangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, harus memenuhi standar sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mempunyai tugas utama melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin serta PMKS di tingkat kelurahan.
- (2) Fasilitator SLRT Bayuangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. pencarian data penduduk;
  - b. verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk;
  - c. pendataan data partisipasi program;
  - d. pendataan kebutuhan program; dan
  - e. pendataan keluhan.

### Pasal 20

- (1) *Front Office* SLRT Bayuangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) huruf h, adalah Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Tidak Tetap yang mempunyai kualifikasi di bidang informasi, registrasi, review dan analisis data penduduk miskin serta rentan miskin.
- (2) *Front Office* SLRT Bayuangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menerima keluhan masyarakat terkait layanan sosial dan melakukan registrasi atas laporan yang di terima;
  - b. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
  - c. memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari Pusat (Program Nasional), Provinsi dan Pemerintah Daerah dan program yang di kelola oleh pihak non Pemerintah, dan;
  - d. memeriksa laporan dari warga yang ada maupun yang tidak ada dalam Basis Data Terpadu :
    1. Apabila ada dalam Basis Data Terpadu, kemudian memeriksa dan menganalisis ke bagian *Back office* sesuai dengan keluhan;
    2. Apabila tidak ada dalam Basis Data Terpadu, bagian *Front office* mencatat untuk diusulkan layak atau tidak dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu.

### Pasal 21

- (1) *Back Office* SLRT Bayuangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) huruf h, memenuhi standar kualifikasi Aparatur sipil Negara atau Pegawai Tidak Tetap yang mempunyai pemahaman dan kewenangan menyelesaikan persoalan masyarakat terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

- (2) *Back Office* SLRT Bayuangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menerima keluhan yang telah di periksa oleh bagian Front Office;
  - b. memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang di terima hasil pembahasan Tim Koordinasi;
  - c. melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
  - d. atas persetujuan Manager, memberikan rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT kepada pengelola program terkait (Organisasi Perangkat Daerah) serta program yang dikelola oleh pihak non Pemerintah.

#### Pasal 22

- (1) Pendamping Daerah (*Technical Assistant*) SLRT sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf i, adalah tenaga ahli yang direkrut oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. mendorong koordinasi antara SLRT dengan Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait (Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Organisasi Masyarakat Sipil, Dunia Usaha dan lain-lain);
  - b. memastikan usulan pembaruan data , pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program serta pencatatan keluhan, rujukan dan penanganan keluhan warga miskin dan rentan miskin melalui SLRT berjalan dengan baik;
  - c. memastikan kelembagaan SLRT dan kelembagaan Puskesmas di tingkat Kelurahan terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
  - d. memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan perencanaan lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
  - e. memastikan ada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. mendorong lahirnya regulasi untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
  - g. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
  - h. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT;
  - i. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami penyelenggara SLRT;
  - j. membantu koordinasi antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Provinsi; dan

- k. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan Sekretaris Nasional SLRT.
- (2) Selain tugas dan tanggung jawab, pendamping daerah juga mendukung Sekretariat Nasional SLRT dan sekretariat SLRT Kota Probolinggo untuk :
- a. melakukan sosialisasi SLRT ke Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di daerah dan Provinsi;
  - b. mendampingi dan memberikan bantuan teknis kepada penyelenggara SLRT dan Puskesmas;
  - c. membangun hubungan baik dengan pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah;
  - d. memastikan keterhubungan SLRT dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah;
  - e. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja, mobilisasi sumber daya dan tenaga untuk pelaksanaan SLRT;
  - f. memantau pelaksanaan dan keberlanjutan SLRT dengan mengidentifikasi potensi, tantangan dan kesenjangan sumber daya dan kapasitas pemerintah daerah;
  - g. memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah dalam aspek perencanaan dan penganggaran serta regulasi untuk pelaksanaan SLRT; dan
  - h. memastikan kelembagaan SLRT dan Puskesmas berjalan maksimal dalam pelaksanaan SLRT;

### Pasal 23

- (1) Pusat Kesejahteraan Sosial SLRT Bayuwangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) huruf j, tempat layanan sosial satu pintu yang ada di Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Koordinator Puskesmas, *Front Office* dan *Back Office*.
- (3) Puskesmas Kelurahan ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Puskesmas SLRT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan Puskesmas;
  - b. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi data penerima manfaat penduduk miskin, rentan dan PMKS di tingkat Kelurahan;
  - c. mencatat keluhan penduduk miskin , rentan miskin dan PMKS ke dalam sistem aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial yang terhubung dengan SLRT di tingkat Kecamatan Kota;
  - d. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin, rentan miskin dan PMKS sesuai kapasitas Puskesmas/kelurahan;
  - e. membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan sebagai rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan program di kelurahan;

- f. melakukan kerujukan keluhan penduduk miskin, rentan miskin dan PMKS kepada pengelola program/layanan sosial di Kecamatan/Kota Probolinggo; dan
- g. menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada SLRT Bayuangga Perlindungan Sosial dan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 24

Dalam memenuhi Sumber Daya Manusia Sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (1) Juncto Pasal 20 Ayat (1) Juncto Pasal 21 Ayat (1) Juncto Pasal 22 Ayat (1) yang belum dapat terpenuhi, maka Kepala Dinas Sosial dapat melakukan pengisian Sumber Daya Manusia dengan cara :

- a. mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia;
- b. pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- c. mengoptimalkan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; dan
- d. mempekerjakan Pegawai/Tenaga Profesional dari Perangkat Daerah/Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai kemampuan di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Pelaksana dari Sekretariat SLRT Banyuangga Sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah Manajer, Supervisor, Fasilitator, dan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SLRT Bayuangga bersumber dari :
  - a. pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
  - b. masyarakat;
  - c. organisasi kemasyarakatan; dan
  - d. dunia usaha.
- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Puskesmas menjadi kewenangan Kelurahan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 13 Februari 2019  
WALIKOTA PROBOLINGGO  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 13 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 38 TAHUN 2019  
TENTANG SISTEM LAYANAN DAN  
RUJUKAN TERPADU UNTUK  
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU ( SLRT ) BAYUANGGA**



WALIKOTA PROBOLINGGO  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN